



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3312/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat, tanggal lahir, Sorowako, 05 Februari 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -Jakarta Selatan. *Email: boer2055@gmail.com*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Febriansyah Hakim, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BOER AND PARTNERS", beralamat kantor di - Kota Jakarta Selatan, *Email: boerandpartners@gmail.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.18/S-Kuasa/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam register Nomor: 2016/SK/9/2024 tanggal 26 September 2024, sebagai **Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;**

Lawan:

TERMOHON., tempat, tanggal lahir, Sorowako, 13 Juni 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edo Karnota, S.H. dan Kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor "ASLI & PARTNERS" yang beralamat di -Jakarta Selatan, *Email: edonota@gmail.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024 yang terdaftar di

Halaman 1 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam register Nomor: 2349/SK/11/2024 tanggal 4 November 2024, sebagai **Termohon konvensi / Penggugat reconvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat reconvensi dan Termohon konvensi / Penggugat reconvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi / Tergugat reconvensi dengan surat permohonannya tanggal 26 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 12 Januari 2020 (bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil-Awal Tahun 1441 H) tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kota Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana diterangkan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. XXXX/0012/II/2020 tanggal 19 April 2024.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga berkediaman tetap di -Jakarta Selatan, sekarang sudah pisah tempat tinggal dan Termohon sejak 2023 sampai sekarang berkediaman di - Jakarta Selatan, sehingga masuk dalam Wilayah Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon telah berpacaran selama 5 tahun dan akhirnya sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, walaupun ada perselisihan kecil tetapi masih bisa diselesaikan dengan baik.

Halaman 2 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perkecokan secara terus menerus serta terpisah tempat tinggal semenjak bulan November 2023 sehingga harapan hidup rukun lagi tidak dapat diharapkan lagi.
6. Bahwa Termohon memiliki tabiat yang arogan dan keras kepala semenjak berpacaran dengan Pemohon.
7. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon sudah pernah menikah dan memiliki anak dari pernikahan sebelumnya.
8. Bahwa Pemohon sering mendapati Termohon menghapus pesan teks dari anak Pemohon sehingga Pemohon tidak mengetahui ada pesan teks dari anak Pemohon.
9. Bahwa Pemohon sering menitipkan uang bulanan untuk anak Pemohon kepada Termohon akan tetapi Pemohon mengetahui bahwa jumlah yang diberikan kepada anak Pemohon tidak sesuai dengan yang diberikan Pemohon.
10. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran kecil antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering membuat pertengkaran menjadi besar sehingga membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga.
11. Bahkan Termohon tidak pernah datang untuk silaturahmi ke rumah orang tua Pemohon ataupun menelpon untuk menanyakan kabar mengenai orang tua Pemohon yakni adalah mertua Termohon, namun Pemohon berusaha untuk sabar dengan sikap Termohon dikarenakan Pemohon tidak ingin bertengkar dengan Termohon.
12. Bahwa memasuki tahun ke 2 (dua) perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sudah tidak ada kecocokan dan lebih sering diwarnai pertengkaran-pertengkaran yang penyebabnya antara lain sifat arogan dan keras kepala Termohon yang tidak berubah dari awal perkawinan, padahal pada awal perkawinan Termohon berjanji kepada Pemohon untuk merubah sifat arogan dan keras kepala Termohon.



13. Bahwa Termohon sering menghubungi teman kantor Pemohon sampai atasan Pemohon untuk bercerita ataupun curhat mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga membuat Pemohon merasa malu dan tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga. Bahkan akibat ulah Termohon, Pemohon sampai ditegur dan hampir dipecat dari kantor Pemohon.
14. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November Tahun 2023 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
15. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengatasi krisis rumah tangga tersebut secara musyawarah dengan termohon namun upaya tersebut tidak berhasil dan saat ini sudah pisah tempat/rumah.
16. Bahwa akibat Tindakan Termohon tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
17. Bahwa sampai saat ini kondisi rumah tangga sudah goyah dan tidak bisa dipertahankan lagi serta sudah pisah tempat tinggal. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
18. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik (sudah rapuh dan tidak utuh lagi) dan tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang Sakinah mawaddah dan warahmah seperti yang dimaksud oleh Al-



quran Surat Ar-rum ayat 21 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai.

19. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon karena ikatan lahir dan bathin sudah tidak ada lagi.
20. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan untuk menghindari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan sehingga berdasarkan kaidah fiqhiyah yang artinya menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan ;
21. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1996 Nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikatakan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak.
22. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis, fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon jelas tidak rukun dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
23. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang Bahagia lahir dan bathin sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan sudah tidak tercapai lagi, dimana Termohon tidak patuh terhadap Pemohon selaku suami yang bertanggung jawab atas dirinya, Pemohon juga sudah tidak sanggup untuk membina rumah tangga yang bahagia bersama dengan Termohon, maka Pemohon mengajukan Permohonan cerai ini.
24. Bahwa gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo

Halaman 5 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta bersesuai pula dengan Yurisprudensi MA RI tanggal 29 September 1987 No.1020K/Pdt/1986 maka patut dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada PEMOHON (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu raj'i kepada TERMOHON (Termohon) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap didepan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasanya masing-masing hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sri Hidayati, M.Ag.) tanggal 18 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERANG, TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Halaman 6 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



1. Bahwa cerai talak Pemohon *tidak terang, tidak jelas dan kabur* disebabkan terdapat kerancuan kapan "**Awal mula**" terjadi perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan kapan "**Puncak**" pertengkaran didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa didalam Posita Pemohon angka 5 menyatakan : "*Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus serta berpisah tempat tinggal semenjak bulan **November 2023**....dstnya*";
Sedangkan didalam Posita Pemohon angka 14 menyatakan : "*Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih **bulan November Tahun 2023** yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon*".(sama-sama di **bulan November 2023**).
3. Bahwa sebagaimana diketahui, suatu gugatan perceraian haruslah menguraikan secara singkat dan jelas kapan rumah tangga tidak harmonis lagi (**awal mula** terjadi perselisihan dan pertengkaran) dan kapan **Puncak** dari perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga sehingga tidak harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena lazimnya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga pasti ada **awal mula bertengkar** dan **puncak dari pertengkaran**;
4. Bahwa merujuk serta mencermati posita Pemohon angka 5 dan 14 yang diuraikan diatas hanya menyebutkan satu waktu, yaitu : **bulan November Tahun 2023**.
5. Bahwa Gugatan yang seperti itu masuk kategori gugatan yang tidak jelas, tidak terang dan kabur sehingga beralasan hukum jika majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima;



6. Bahwa selain itu cerai talak Pemohon tidak jelas, tidak terang dan kabur karena tidak menyebutkan secara jelas **Apakah dari perkawinan Pemohon dan Termohon memiliki anak atau tidak ?** Pemohon hanya menjelaskan Pemohon memiliki anak dari perkawinan Pemohon sebelumnya akan tetapi Pemohon tidak menyebutkan didalam permohonan cerai talaknya apakah dari perkawinan Pemohon dengan Termohon dikaruniai anak atau tidak ?;

7. Bahwa gugatan perceraian yang seperti itu tidak jelas dan kabur karena sangat penting untuk dijelaskan didalam gugatan perceraian secara singkat apakah didalam perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut memiliki anak atau tidak ?;

8. Bahwa selain itu, di permohonan cerai talak Pemohon tidak disebutkan secara jelas apakah Pemohon dengan Termohon **sudah** berhubungan suami isteri (*Ba'da Aldukhul*) atau **belum** pernah berhubungan suami isteri (*Qabla Aldukhul*) ?.

Hal ini sangat penting disebutkan didalam **perceraian agama Islam karena berkaitan dengan waktu iddah/masa suci seorang perempuan** dan juga akan tertera didalam Akta Cerai nantinya;

9. Permohonan cerai talak yang **tidak menyebutkan** apakah Pemohon dan Termohon sudah berhubungan suami-isteri atau belum masuk kategori gugatan yang tidak jelas, tidak terang dan kabur (**OBSCUUR LIBEL**) sehingga sudah sepatasnya dan seharusnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima karena tidak jelas, tidak terang dan kabur.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil cerai talak Pemohon meski tidak secara khusus Termohon bantah didalam Jawaban ini, *kecuali* dalil-dalil Pemohon yang diakui kebenarannya oleh Termohon didalam jawaban ini;

Halaman 8 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



2. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dan Pemohon adalah suami-isteri *vide* dalil Pemohon angka 1;

3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 6 dengan bantahan sebagai berikut: Sifat Termohon baik-baik saja sama sekali tidak ada sifat arogan dalam diri Termohon, Termohon seringkali mengalah jika terjadi silang pendapat antara Termohon dan Pemohon, jadi dalil Pemohon pada poin ini sudah sepantasnya ditolak karena bukan alasan yang kuat untuk bercerai, karena faktanya pun Pemohon tetap menikahi Termohon;

4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 8 yang menyatakan Termohon sering menghapus pesan teks dari anak Pemohon, dalil tersebut adalah fitnah yang keji dan hanyalah prasangka yang tidak benar Pemohon semata sehingga sudah sepantasnya untuk ditolak;

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 9 yang menyatakan Termohon suka mengambil uang yang dititipkan Pemohon untuk anaknya, hal tersebut tidak pernah terjadi Termohon selalu memberikan uang yang dititipkan kepada anak Pemohon tanpa mengurangnya sedikit pun, jadi tuduhan Pemohon pada poin ini hanyalah fitnah belaka;

6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 10 dan 11, dengan bantahan sebagai berikut yang kerap membesar-besarkan masalah adalah Pemohon sendiri bukan Termohon, hal itu dapat dilihat dari dalil-dalil gugatan Pemohon yang sebenarnya hanyalah kesalahpahaman namun dibesar-besarkan oleh Pemohon kemudian dijadikan alasan-alasan mengajukan gugatan perceraian jika dicermati secara seksama alasan-alasan tersebut bukanlah alasan yang kuat untuk dikabulkannya gugatan perceraian;

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 12 dan 13, bahwa mengenai Pemohon yang menganggap Termohon arogan dan keras kepala tuduhan itu tidak benar dan fitnah belaka. Selanjutnya Mengenai Termohon yang sering curhat kepada teman kantor Pemohon dan atasan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala



rumah tangga adalah **tuduhan yang tidak benar** dan apa hubungannya dengan tidak menghargai Pemohon ?, dalil tersebut merupakan dalil yang tidak nyambung hanya dipaksa dikait-kaitkan agar Pemohon memiliki alasan untuk menceraikan Termohon;

8. Bahwa pada intinya permasalahan didalam rumah tangga Termohon dan Pemohon hanyalah permasalahan rumah tangga yang biasa-biasa saja bukan permasalahan yang besar sehingga menjadi alasan yang kuat untuk suatu perceraian. Permasalahan-permasalahan didalam rumah tangga Termohon dan Pemohon dikarenakan kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi saja antara suami-isteri. Namun dikarenakan Pemohon saat ini sedang dekat dengan wanita lain (selingkuh), Pemohon ingin menceraikan Termohon;

9. Bahwa Termohon tentu saja **keberatan bercerai** dengan Pemohon dan masih ingin tetap mempertahankan rumah tangga, namun apabila Majelis Hakim mengabulkan cerai talak Pemohon dan/atau Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon, maka Termohon memiliki permintaan yang Termohon uraikan didalam bagian rekonvensi dibawah ini.

DALAM REKONVENSIS

1. Dalam Rekonvensi ini pihak yang semula (dalam pokok perkara) berkedudukan sebagai "**Pemohon**" sekarang berkedudukan dan selanjutnya disebut "**Tergugat Rekonvensi**", sedangkan pihak yang semula berkedudukan sebagai "**Termohon**" sekarang berkedudukan dan selanjutnya disebut "**Penggugat Rekonvensi**";

2. Bahwa mohon hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya pada bagian konvensi yang ada kaitannya dengan Gugatan Rekonvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Halaman 10 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai *Chef* (Sous Chef) di Kapal Pesiar dengan gaji mata uang Euro perbulannya kurang lebih sebesar € 2200,- (dua ribu dua ratus Euro);

4. Bahwa oleh karenanya sebagai akibat hukum dari cerai talak, Penggugat Rekonvensi meminta sebagai berikut :

1. Nafkah *iddah* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan x 3 (tiga). Maka total keseluruhannya berjumlah = **Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);**

2. *Mut'ah*, berupa uang tunai sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).**

Yang wajib diberikan secara sekaligus, seketika dan tunai **sebelum pengucapan ikrar talak** dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

5. Bahwa sejak bulan **September 2023** hingga bulan **November 2024 (selama 14 Bulan)** Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah apapun kepada Penggugat Rekonvensi padahal Penggugat Rekonvensi masih **sebagai isterinya yang sah**. Sewaktu rumah tangga masih baik-baik saja, setiap bulan Tergugat Rekonvensi biasa memberikan nafkah per bulan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi meminta nafkah lampau (*madliyah*) kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) x 14 bulan, maka total keseluruhan berjumlah **Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah)** yang wajib diberikan secara sekaligus, seketika dan tunai **sebelum pengucapan ikrar talak** dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

6. Bahwa permintaan Penggugat Rekonvensi mengenai *nafkah iddah dan mut'ah* wajib diberikan sebelum pengucapan ikrar talak, bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1



Tahun 2017, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 halaman 17, berbunyi :

Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya *nafkah iddah*, *mut'ah* dan *nafkah madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar **sebelum pengucapan ikrar talak**. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, *in cassu nafkah iddah*, *mut'ah* dan *nafkah madliyah*).

Sehingga berdasarkan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkannya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 89 ayat (1)** Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi : "*Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon*".

Maka berdasarkan hukum apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Selanjutnya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PETITUM

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Cerai Talak Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM KONVENSI :

- Menolak permohonan cerai talak Pemohon atau menyatakan cerai talak Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM REKONVENSI :

Halaman 12 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah *iddah dan Mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah *iddah* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan x 3 (tiga). Maka total keseluruhannya berjumlah = **Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);**
 - 2.2. *Mut'ah*, berupa uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Yang wajib diberikan secara sekaligus, seketika dan tunai **sebelum pengucapan ikrar talak** dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Lampau (*madliyah*) kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) x 14 bulan, maka total keseluruhan berjumlah **Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah)** yang wajib diberikan secara sekaligus, seketika dan tunai **sebelum pengucapan ikrar talak** dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

DALIL GUGATAN CACAT, KABUR, TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL):



1. Dalil jawaban dan eksepsi dari Termohon pada halaman 2-3 yang menyatakan struktur gugatan tidak jelas adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan terkesan hanya mencari-cari kesalahan yang harus dikesampingkan
2. Bahwa Pemohon menyatakan bertetap pada surat gugatan dan oleh karenanya itu PEMOHON mohon agar semua dalil-dalil yang sebelumnya telah dikemukakan dalam surat gugatan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari replik atas jawaban TERMOHON;
3. Bahwa PEMOHON dengan tegas menolak semua dalil-dalil TERMOHON kecuali yang dengan tegas PEMOHON akui kebenarannya;

DALAM POKOK PERKARA:

4. Bahwa jawaban temohon pada poin 2-4 menyatakan :

1. Bahwa didalam Posita Pemohon angka 5 menyatakan :
"Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus serta berpisah tempat tinggal semenjak bulan **November 2023**....dstnya";

Sedangkan didalam Posita Pemohon angka 14 menyatakan : "Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih **bulan November Tahun 2023** yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon". (**sama-sama dibulan November 2023**). (Poin 2)

2. Bahwa sebagaimana diketahui, suatu gugatan perceraian haruslah menguraikan secara singkat dan jelas kapan rumah tangga tidak harmonis lagi (**awal mula** terjadi perselisihan dan pertengkaran) dan kapan **Puncak** dari perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga sehingga tidak harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena lazimnya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga pasti ada **awal mula bertengkar** dan **puncak dari pertengkaran**; (Poin 3)



3. Bahwa merujuk serta mencermati posita Pemohon angka 5 dan 14 yang diuraikan diatas hanya menyebutkan satu waktu, yaitu :
bulan November Tahun 2023.

Alasannya:

Bahwa pada gugatan yang Pemohon ajukan pada poin 5 dijelaskan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus yang puncak perselisihannya terjadi di bulan November 2023 sehingga Pemohon dan Termohon terpisah tempat tinggal, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
(Poin 4)

5. Bahwa dalil jawaban dan eksepsi dari Termohon pada halaman 3 poin 6 yang **menyatakan apakah dalil perkawinan dari Pemohon memiliki anak atau tidak** adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan terkesan hanya mencari-cari kesalahan yang harus dikesampingkan dikarenakan Pemohon dalam Permohonan sudah merasa cukup menjelaskan bahwa Pemohon sudah memiliki 1 (satu) anak dari Pernikahan sebelumnya.

6. Bahwa dalil jawaban dan eksepsi dari Termohon pada halaman 3 poin 8 yang **menyatakan apakah “Pemohon dan Termohon sudah berhubungan suami isteri (Ba'da Aldukhul) atau belum pernah berhubungan suami isteri (Qabla Aldukhul)? karena akan berkaitan dengan waktu iddah/masa suci seorang perempuan dan akan tertera di dalam akta cerai”** adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah jelas terpisah tempat tinggal dan tidak pernah bertemu semenjak pisah rumah sejak November 2023, oleh sebab itu Pemohon tidak mungkin berhubungan badan lagi dengan Termohon selama berpisah dan sudah jelas juga bahwa masa iddah nantinya akan dimulai setelah ikrar talak 1

Halaman 15 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



raj'i oleh Pemohon diucapkan. Oleh sebab itu alasan eksepsi Termohon pada poin 8 dan sudah selayaknya untuk dikesampingkan atau ditolak;

7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik (sudah rapuh dan tidak utuh lagi), apalagi Pemohon sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah seperti yang dimaksud oleh Al-quran Surat Ar-rum ayat 21 tidak dapat tercapai;

8. Bahwa dalil dalam konvensi Termohon pada poin 3, yang menyatakan Termohon tidak bersikap arogan dan sering kali mengalah, adalah dalil yang tidak benar, bahwa karena pada saat pacaran Termohon berjanji akan merubah sifat arogan termohon sehingga Pemohon menikahi Termohon namun pada kenyataannya sepanjang perkawinan Termohon tidak bisa merubah sikap arogan dari Termohon.

9. Bahwa dalil dalam konvensi Termohon pada point 4 dan 5 adalah benar kenyataannya.

10. Bahwa dalil dalam konvensi Termohon pada poin 7 yang menyatakan bahwa Termohon sering curhat kepada teman kantor Pemohon dan atasan Pemohon, merupakan hal yang benar terjadi dan bukan hal yang mengada-ada. Bahwa tentu saja sifat Termohon yang sering menghubungi atasan atau teman kerja pemohon adalah perbuatan yang tidak baik karena membicarakan persoalan rumah tangga kepada orang lain yang dalam hal ini adalah teman dan atasan Pemohon sendiri, selanjutnya Pemohon akan dianggap tidak bisa menjalankan rumah tangga dengan baik.

11. Bahwa dalil dalam konvensi Termohon pada poin 8 yang menyatakan hanyalah permasalahan rumah tangga yang biasa-biasa bukan

Halaman 16 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



permasalahan yang besar, apabila hal tersebut adalah hal yang biasa-biasa saja maka Pemohon tidak mungkin memutuskan untuk pergi dari rumah sejak November 2023 sampai saat ini. terkait dengan tuduhan Perselingkuhan Pemohon dan Termohon menjadi salah satu alasan pertengkaran antara Permohon dan Termohon.

12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1996 Nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikatakan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

13. Bahwa Alasan Percekocokan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sesuai juga dengan **SEMA No. 1 Tahun 2022 huruf b Poin 2** Rumusan Kamar Agama angka 1 terdapat ketentuan sebagai berikut:

“ 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”

14. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada 12 Maret 2012 memutuskan menolak permohonan yang diajukan Halimah. Dalam pertimbangannya, **MK menyatakan frasa ‘antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran’** justeru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan karena perkawinan sudah tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974** dan tidak lagi memberikan kepastian dan keadilan hukum seperti disebut dalam **Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945**;

Jika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus suami-isteri, sehingga sulit diharapkan bersatu kembali, maka menurut Mahkamah Konstitusi, ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*). Meskipun ikatan lahir masih ada, tetapi ikatan

Halaman 17 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



batin sudah pecah. Perkawinan yang demikian tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, bahkan bisa membahayakan masing-masing. "Dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari'ah*);

DALAM REKONVENSII

15.Bahwa benar dalil dalam Rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada poin 3 yang menyatakan Tergugat Rekonvensi memiliki gaji €2200,-(dua ribu dua ratus Euro), namun Tergugat Rekonvensi juga memiliki kebutuhan untuk hidup sehari-hari dan memiliki tanggungan seorang anak dari pernikahan pertama.

16.Bahwa dalil dalam Rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada poin 4 dan 5 yang meminta Nafkah *iddah* sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan x 3 (tiga) dan *Mut'ah* sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), nafkah lampau sebesar Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta) kepada Tergugat Rekonvensi merupakan hal yang mengada-ngada dan tidak masuk akal.

17.Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terkesan naif tidak ingin bercerai tetapi terkesan mempersiapkan diri dengan meminta segala macam nafkah setelah cerai dan terkesan matrealistis. Dalam hal ini Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terkesan lebih menginginkan cerai dengan meminta nafkah pasca perceraian maupun nafkah sebelum perceraian dan berharap mendapatkan uang yang banyak setelah bercerai.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang

Halaman 18 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



memeriksa perkara ini berkenaan memutuskan dengan **Amar Putusan** sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu raj'i kepada TERMOHON (Termohon) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap didepan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSİ

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERANG, TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).

1. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 1 sampai dengan 3, sebagai berikut :

Bahwa suatu permohonan cerai talak haruslah menyebutkan uraian singkat dan jelas alasan-alasan dan fakta-fakta yang terjadi selama perkawinan Pemohon dan Termohon. Seperti apakah antara Pemohon dengan termohon sudah berhubungan suami-isteri atau belum ?, dari perkawinan tersebut memiliki anak atau tidak ?, kapan awal mula rumah

Halaman 19 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



tangga tidak harmonis beserta penyebab-penyebabnya dan kapan puncak dari pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.

Lalai menyebutkan hal-hal tersebut maka dapat dianggap gugatan tidak jelas dan kabur sehingga menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.

2. Bahwa didalam cerai talaknya Pemohon sama sekali tidak menjelaskan apakah antara Pemohon dengan termohon sudah berhubungan suami-isteri atau belum ?, dari perkawinan tersebut memiliki anak atau tidak ?, kapan awal mula rumah tangga tidak harmonis dan kapan puncak dari pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ?.

3. Terlebih parahnya lagi Pemohon mencantumkan **alamat tempat tinggal Termohon di kantor perusahaan, yaitu PT. Zuttoride Indonesia** Kawasan Mega Kuningan, Kantor Taman A9, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Unit C7, Lantai 4 Kel. Kuning Timur, kec. Setiabudi – Jakarta selatan.

4. Bahwa perkara perceraian adalah perkara pribadi (personal) tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan, semestinya Pemohon mencantumkan alamat tempat tinggal pribadi Termohon bukan alamat perusahaan karena yang Pemohon gugat adalah Termohon secara pribadi (personal) BUKAN Perusahaan.

5. Permohonan Cerai talak Pemohon sangat **nyata salahnya** sehingga sudah sepantasnya dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Selanjutnya terdapat lagi kesalahan Pemohon yang menjawab dalil-dalil eksepsi Termohon namun ditulis didalam bagian pokok perkara (**vide replik Pemohon angka 4 sampai dengan 6**). Formulasi replik yang seperti itu tentu saja keliru dan tidak cermat sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Halaman 20 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



7. Bahwa jika dicermati secara seksama dalil-dalil Pemohon angka 4 poin 3 halaman 3 adalah **dalil yang tidak nyambung**. Terlihat Pemohon kebingungan untuk menyanggah dalil-dalil yang disampaikan Termohon karena Pemohon menyadari kekeliruannya yang hanya menyebutkan 1 (satu) waktu **yaitu bulan November 2023** tidak ada awal pertengkaran dan tidak jelas puncak pertengkarnya;

8. Selanjutnya pada angka 5 halaman 3 adalah pengakuan salah Pemohon sekaligus bukti kebenaran eksepsi Termohon, dimana **Pemohon mendalilkan Merasa cukup menjelaskan bahwa Pemohon sudah memiliki 1 (satu) anak dari pernikahan sebelumnya (vide angka 5 replik Pemohon)**.

Hal ini sangat menggelikan karena permohonan cerai talak dalam perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkawinan **Pemohon sebelumnya ? atau untuk memeriksa dan mengadili perkawinan Pemohon dengan Termohon ?**.

Berdasarkan uraian-uraian diatas sudah sepantasnya dan seharusnya permohonan cerai talak Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas, tidak terang dan kabur.

9. Selanjutnya menanggapi dalil Pemohon angka 6 halaman 3 sebagai berikut :

Dalil sanggahan Pemohon pada poin ini ngawur dan gagal paham maksud dari dalil Termohon, karena yang **Termohon permasalahan adalah tidak dijelaskannya oleh Pemohon didalam permohonan cerai talaknya apakah setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan suami-isteri atau belum ?**. Hal ini sangat penting dijelaskan didalam permohonan cerai talak karena berkaitan dengan waktu **iddah/masa suci seorang perempuan** dan juga **akan tertera didalam Akta Cerai** nantinya. Oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta tersebut sudah sepantasnya dan seharusnya permohonan cerai talak Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas, tidak terang dan kabur (**OBSCUUR LIBEL**).

Halaman 21 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil cerai talak Pemohon meski tidak secara khusus Termohon bantah didalam duplik ini, *kecuali* dalil-dalil Pemohon yang diakui kebenarannya oleh Termohon didalam duplik ini;

2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 8 dengan bantahan sebagai berikut :

Fakta yang sebenarnya adalah justru Termohon yang takut kepada Pemohon dan Termohon sering mengalah. Selanjutnya Jika Termohon menegur Pemohon agar tidak main Game hingga Subuh apakah hal itu bisa dibilang Termohon Arogan ?. Dalil Pemohon pada poin adalah dalil yang paksakan dan bukan dalil yang kuat sebagai alasan suatu perceraian.

3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 9 yang menyatakan Termohon sering menghapus pesan teks dari anak Pemohon, hal itu tidak pernah terjadi dan fitnah yang keji sehingga sudah sepatasnya untuk ditolak.

Perlu Termohon sampaikan agar Majelis Hakim ketahui, Pemohon kadang mentransfer uang untuk anaknya lewat Termohon di kisaran Rp 500.000,00 sampai dengan Rp1.500.000,00 dan seluruhnya selalu Termohon berikan kepada anak Pemohon dari perkawinan pemohon sebelumnya tanpa Termohon kurangi sepeserpun. Jadi tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon mengambil uang atau mengurangi uang anak Pemohon.

4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 10 dengan bantahan sebagai berikut :

Bagaimana Termohon bisa curhat dengan atasan Pemohon sedang atasan Pemohon saja Termohon tidak kenal. Pemohon bekerja diluar negeri sedang Termohon bekerja di Jakarta. Jika Termohon menelpon teman Pemohon menanyakan kabar Pemohon karena saat itu pemohon



tidak ada kabarnya hal itu adalah hal wajar dilakukan seorang isteri yang khawatir keadaan suaminya yang sedang bekerja diluar negeri, bukan bentuk curhat karena Termohon sama sekali tidak pernah curhat dengan teman kantor Pemohon kTermohon juga kurang mengenal teman-teman Pemohon karena hanya bertemu di bandara pada saat mengantar Pemohon hendak bekerja keluar negeri.

5. Bahwa pada pokoknya permasalahan didalam rumah tangga Termohon dan Pemohon hanyalah permasalahan rumah tangga yang biasa-biasa saja bukan permasalahan yang besar sehingga menjadi alasan yang kuat untuk suatu perceraian. Permasalahan-permasalahan didalam rumah tangga Termohon dan Pemohon dikarenakan kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi saja antara suami-isteri disebabkan berhubungan jarak jauh yang sebenarnya masih bisa diatasi dengan alat komunikasi saat ini yang sudah terbilang canggih.

6. Oleh karena itu, Termohon **keberatan bercerai** dengan Pemohon dan masih ingin tetap mempertahankan rumah tangga, namun apabila Majelis Hakim mengabulkan cerai talak Pemohon dan/atau Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon, maka Termohon memiliki permintaan yang akan Termohon uraikan didalam bagian rekonvensi dibawah ini.

DALAM REKONVENSIS

1. Dalam Rekonvensi ini pihak yang semula (Dalam pokok perkara) berkedudukan sebagai "**Pemohon**" sekarang berkedudukan dan selanjutnya disebut "**Tergugat Rekonvensi**", sedangkan pihak yang semula berkedudukan sebagai "**Termohon**" sekarang berkedudukan dan selanjutnya disebut "**Penggugat Rekonvensi**";

2. Bahwa mohon hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya pada bagian konvensi yang ada kaitannya dengan Gugatan Rekonvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Halaman 23 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



3. Bahwa didalam repliknya angka 15 Tergugat Rekonvensi MEMBENARKAN dalil Penggugat Rekonvensi mengenai gaji Tergugat Rekonvensi perbulannya kurang lebih sebesar € 2200,- (dua ribu dua ratus Euro);

4. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 496 K/Sip/1971, Tanggal 1 September 1971, kaidah hukumnya menegaskan :
Dengan adanya “pengakuan” Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti.

Selanjutnya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 858 K/SIP/1971, Tanggal 27 Oktober 1971 (sumber: Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad, M. Ali Boediarso, SH, halaman 163.)

KAIDAH HUKUMNYA MENYATAKAN :

“Dengan adanya “pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan pengadilan”, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar “bukti pengakuan Tergugat” tersebut.”

Bahwa mengenai Nilai Pembuktian Pengakuan murni dan bulat didalam Persidangan akan Penggugat Rekonvensi uraikan sebagai berikut :

Batas minimal pembuktian pengakuan murni dapat merujuk pada ketentuan pasal 174 HIR, 311 R.Bg dan 1925 BW :

- a. Pengakuan murni mengandung nilai pembuktian yang :
- Sempurna (*volledeg*);
 - Mengikat (*bindend*), dan
 - Menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*).



b. Oleh karena itu, alat bukti pengakuan murni dan bulat, dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain.

c. Dengan demikian pada diri alat bukti pengakuan yang murni dan bulat, sudah dengan sendirinya tercapai batas minimal pembuktian.

5. Berdasarkan uraian-uraian diatas Penggugat Rekonvensi meminta sebagai akibat hukum dari cerai talak, sebagai berikut :

a. Nafkah *iddah* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan x 3 (tiga). Maka total keseluruhannya berjumlah = **Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);**

b. *Mut'ah*, berupa uang tunai sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).**

Yang wajib diberikan secara sekaligus, seketika dan tunai **sebelum pengucapan ikrar talak** dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

6. Bahwa sejak bulan **September 2023** hingga bulan **November 2024 (selama 14 bulan)** Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memberikan nafkah apapun kepada Penggugat Rekonvensi padahal Penggugat Rekonvensi masih **sebagai isterinya yang sah**. Sewaktu rumah tangga masih baik-baik saja Setiap bulan Tergugat Rekonvensi biasa memberikan nafkah perbulan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Selanjutnya **diakui sendiri oleh Tergugat Rekonvensi didalam dalilnya angka 11**, bahwa **Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan Penggugat Rekonvensi**. Sehingga berdasarkan fakta tersebut Penggugat Rekonvensi dalam keadaan *tamkin* sempurna BUKAN isteri yang melalaikan kewajibannya.

Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi meminta nafkah lampau (*madliyah*) kepada Tergugat Rekonvensi perbulannya sebesar



Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) x 14 bulan, maka total keseluruhan berjumlah **Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah)** yang wajib diberikan secara sekaligus, seketika dan tunai **sebelum pengucapan ikrar talak** dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 89 ayat (1)** Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi : "*Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon*". Maka berdasarkan hukum apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Selanjutnya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PETITUM

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Cerai Talak Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM KONVENSİ :

- Menolak permohonan cerai talak Pemohon atau menyatakan cerai talak Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah *iddah dan Mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut :
 - a. Nafkah *iddah* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan x 3 (tiga). Maka total keseluruhannya berjumlah = **Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);**

Halaman 26 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



b. *Mut'ah*, berupa uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Yang wajib diberikan secara sekaligus, seketika dan tunai **sebelum pengucapan ikrar talak** dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Lampau (*madliyah*) kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) x 14 bulan, maka total keseluruhan berjumlah **Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah)** yang wajib diberikan secara sekaligus, seketika dan tunai **sebelum pengucapan ikrar talak** dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON, NIK. XXXX02840001 tanggal 26 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/0012/II/2020 tanggal 19 April 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Nuha Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174042603210003 tanggal 26 Maret

Halaman 27 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



2021 yang dikeluarkann oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-3;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter Umum, bertempat tinggal di -Sulawesi Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak tetapi memiliki satu orang anak bawaan Pemohon dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon tetapi saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih ketika baru datang dari bandara;
- Bahwa saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah pernah ketika ibu saksi wafat, Termohon menyembunyikan Handphone Pemohon, sampai Pemohon marah padahal saat itu momennya ibu saksi baru wafat dan sedang berduka;
- Bahwa pernah diusahakan didamaikan oleh kakak tertua Pemohon, namun saksi tidak tahu hasilnya;

Halaman 28 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa Pemohon sebagai seorang koki di luar, tapi musiman tidak selalu bekerja, dan saksi tidak tahu penghasilannya;
 - Bahwa menurut saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa di rukunkan lagi;
2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di - Jakarta Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar itu sejak pertengahan tahun 2023;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya, menurut cerita Pemohon, karena Termohon sering menelpon atasan Pemohon untuk menanyakan dan mengecek keberadaan Pemohon;
 - Bahwa pada pertengahan tahun 2024, saksi juga mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Termohon menggigit tangan Pemohon, tetapi saksi tidak mengetahui apa permasalahannya waktu itu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Berita Acara Nomor: B-XXXXX/KUA.21.10.06/PW.01/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti



surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T-1;

2. Hasil cetak Rekening Tahapan Bank BCA Nomor rekening XXXX597052 atas nama Termohon periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-2;

3. Hasil cetak Rekening Tahapan Bank BCA Nomor rekening XXXX97052 atas nama Termohon periode September 2023 sampai dengan November 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-3;

4. Hasil cetak Percakapan *WhatsApp* Termohon dengan Pemohon tanggal 6 September 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-4;

5. Hasil cetak Percakapan *WhatsApp* Termohon dengan Pemohon tanggal 7 November 2022 sampai 10 April 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-5;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 3 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSII

DALAM EKSEPSI :

DALIL GUGATAN CACAT, KABUR, TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL):

1. Dalil jawaban dan eksepsi dari Termohon pada halaman 2-3 yang menyatakan struktur gugatan tidak jelas adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan terkesan hanya mencari-cari kesalahan yang harus dikesampingkan.

Halaman 30 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



2. Bahwa Pemohon menyatakan bertetap pada surat gugatan dan oleh karenanya itu PEMOHON mohon agar semua dalil-dalil yang sebelumnya telah dikemukakan dalam surat gugatan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari replik atas jawaban TERMOHON;

3. Bahwa PEMOHON dengan tegas menolak semua dalil-dalil TERMOHON kecuali yang dengan tegas PEMOHON akui kebenarannya;

DALAM POKOK PERKARA:

4. Bahwa jawaban temohon pada poin 2-4 menyatakan :

1. Bahwa didalam Posita Pemohon angka 5 menyatakan :
"Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus serta berpisah tempat tinggal semenjak bulan **November 2023**....dstnya";

Sedangkan didalam Posita Pemohon angka 14 menyatakan : "Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih **bulan November Tahun 2023** yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon". (**sama-sama dibulan November 2023**). (Poin 2)

2. Bahwa sebagaimana diketahui, suatu gugatan perceraian haruslah menguraikan secara singkat dan jelas kapan rumah tangga tidak harmonis lagi (**awal mula** terjadi perselisihan dan pertengkaran) dan kapan **Puncak** dari perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga sehingga tidak harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena lazimnya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga pasti ada **awal mula bertengkar** dan **puncak dari pertengkaran**; (Poin 3)

3. Bahwa merujuk serta mencermati posita Pemohon angka 5 dan 14 yang diuraikan diatas hanya menyebutkan satu waktu, yaitu : **bulan November Tahun 2023**.

Alasannya:

Bahwa pada gugatan yang Pemohon ajukan pada poin 5 dijelaskan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering



terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus yang puncak perselisihannya terjadi di bulan November 2023 sehingga Pemohon dan Termohon terpisah tempat tinggal, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. (Poin 4)

5. Bahwa dalil jawaban dan eksepsi dari Termohon pada halaman 3 poin 6 yang **menyatakan apakah dalil perkawinan dari Pemohon memiliki anak atau tidak** adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan terkesan hanya mencari-cari kesalahan yang harus dikesampingkan dikarenakan Pemohon dalam Permohonan sudah merasa cukup menjelaskan bahwa Pemohon sudah memiliki 1 (satu) anak dari Pernikahan sebelumnya.

6. Bahwa dalil jawaban dan eksepsi dari Termohon pada halaman 3 poin 8 yang **menyatakan apakah "Pemohon dan Termohon sudah berhubungan suami isteri (Ba'da Aldukhul) atau belum pernah berhubungan suami isteri (Qabla Aldukhul)? karena akan berkaitan dengan waktu iddah/masa suci seorang perempuan dan akan tertera di dalam akta cerai"** adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah jelas terpisah tempat tinggal dan tidak pernah bertemu semenjak pisah rumah sejak November 2023, oleh sebab itu Pemohon tidak mungkin berhubungan badan lagi dengan Termohon selama berpisah dan sudah jelas juga bahwa masa iddah nantinya akan dimulai setelah ikrar talak 1 raj'i oleh Pemohon diucapkan. Oleh sebab itu alasan eksepsi Termohon pada poin 8 dan sudah selayaknya untuk dikesampingkan atau ditolak;

7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik (sudah rapuh dan tidak utuh lagi), apalagi Pemohon sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sehingga tujuan

Halaman 32 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



perkawinan untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah seperti yang dimaksud oleh Al-quran Surat Ar-rum ayat 21 tidak dapat tercapai;

8. Bahwa dalil dalam konvensi Termohon pada poin 3, yang menyatakan Termohon tidak bersikap arogan dan sering kali mengalah, adalah dalil yang tidak benar, bahwa karena pada saat pacaran Termohon berjanji akan merubah sifat arogan termohon sehingga Pemohon menikahi Termohon namun pada kenyataannya sepanjang perkawinan Termohon tidak bisa merubah sikap arogan dari Termohon.

9. Bahwa dalil dalam konvensi Termohon pada point 4 dan 5 adalah benar kenyataannya.

10. Bahwa dalil dalam konvensi Termohon pada poin 7 yang menyatakan bahwa Termohon sering curhat kepada teman kantor Pemohon dan atasan Pemohon, merupakan hal yang benar terjadi dan bukan hal yang mengada-ada. Bahwa tentu saja sifat Termohon yang sering menghubungi atasan atau teman kerja pemohon adalah perbuatan yang tidak baik karena membicarakan persoalan rumah tangga kepada orang lain yang dalam hal ini adalah teman dan atasan Pemohon sendiri, selanjutnya Pemohon akan dianggap tidak bisa menjalankan rumah tangga dengan baik.

11. Bahwa dalil dalam konvensi Termohon pada poin 8 yang menyatakan hanyalah permasalahan rumah tangga yang biasa-biasa bukan permasalahan yang besar, apabila hal tersebut adalah hal yang biasa-biasa saja maka Pemohon tidak mungkin memutuskan untuk pergi dari rumah sejak November 2023 sampai saat ini. terkait dengan tuduhan Perselingkuhan Pemohon dan Termohon menjadi salah satu alasan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Halaman 33 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1996 Nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikatakan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

13. Bahwa Alasan Percekocokan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sesuai juga dengan **SEMA No. 1 Tahun 2022 huruf b Poin 2** Rumusan Kamar Agama angka 1 terdapat ketentuan sebagai berikut:

“ 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”

14. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada 12 Maret 2012 memutuskan menolak permohonan yang diajukan Halimah. Dalam pertimbangannya, **MK menyatakan frasa ‘antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran’** justeru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan karena perkawinan sudah tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974** dan tidak lagi memberikan kepastian dan keadilan hukum seperti disebut dalam **Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945**;

Jika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus suami-isteri, sehingga sulit diharapkan bersatu kembali, maka menurut Mahkamah Konstitusi, ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*). Meskipun ikatan lahir masih ada, tetapi ikatan batin sudah pecah. **Perkawinan yang demikian tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, bahkan bisa membahayakan masing-**

Halaman 34 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



masing. "Dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari'ah*);

DALAM REKOVENSI

15. Bahwa benar dalil dalam Rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada poin 3 yang menyatakan Tergugat Rekonvensi memiliki gaji €2200,-(dua ribu dua ratus Euro) namun Tergugat Rekonvensi juga memiliki kebutuhan untuk hidup sehari-hari dan memiliki tanggungan seorang anak dari pernikahan pertama.

16. Bahwa dalil dalam Rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada poin 4 dan 5 yang meminta Nafkah *iddah* sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan x 3 (tiga) dan *Mut'ah* sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), nafkah lampau sebesar Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta) kepada Tergugat Rekonvensi merupakan hal yang mengada-ngada dan tidak masuk diakal.

17. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terkesan naif tidak ingin bercerai tetapi terkesan mempersiapkan diri dengan meminta segala macam nafkah setelah cerai dan terkesan matrealistis. Dalam hal ini Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terkesan lebih menginginkan cerai dengan meminta nafkah pasca perceraian maupun nafkah sebelum perceraian dan berharap mendapatkan uang yang banyak setelah bercerai.

Adapun bukti tertulis dari Pihak Pemohon sebagai berikut:

DALAM PEMBUKTIAN :

TENTANG BUKTI TERTULIS PARA PEMOHON

Adapun bukti tertulis dari Pihak Pemohon sebagai berikut:

- 1. Bukti P-1** berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, (**Bukti telah dimaterai sesuai dengan asli**).

Uraian Bukti menjelaskan:

Halaman 35 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



- Mengenai identitas dan domisili Pemohon atas nama PEMOHON dengan NIK: 7324020502840001.

2. **Bukti P-2** berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0010/0012/1/2020 tertanggal 19 April 2024 antara PEMOHON dan TERMOHON. **(Bukti telah dimaterai sesuai dengan asli).**

Uraian Bukti menjelaskan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara islam, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 (bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil-Awal Tahun 1441 H) Pukul 10.00 WIB antara PEMOHON dan TERMOHON dengan wali nikah Baligu M.

3. **Bukti P-3** berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama PEMOHON nomor: 3174042603210003 **(Bukti telah dimaterai sesuai dengan asli).**

Uraian Bukti Menjelaskan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah keluarga yang sah secara agama dan secara hukum.

TENTANG SAKSI DARI PEMOHON

1. Keterangan Saksi **SAKSI I** dibawah sumpah pada pokoknya menegaskan:

- Bahwa keterangan saksi tercatat dalam berita acara saksi dipersidangan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya beberapa permasalahan antara Pemohon dan Termohon



- Bahwa saksi menerangkan percekcoakan terjadi dikosan saksi, bahwa Termohon menyembunyikan handphone Pemohon.
- Bahwa saksi menerangkan pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pemohon dan termohon tidak dikarunai anak dari perkawinannya, namun Pemohon sudah memiliki 1 (satu) anak dari Perkawinan sebelumnya.

2. Keterangan Saksi **SAKSI II** dibawah sumpah pada pokoknya menegaskan:

- Bahwa keterangan saksi tercatat dalam berita acara saksi dipersidangan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi merupakan saudara kandung dari Pemohon.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah.

TENTANG BUKTI TERTULIS DARI TERGUGAT

Adapun bukti tertulis dari Pihak Termohon sebagai berikut:

1. Bukti T-1: Berita Acara Nomor : B-XXXX/KUA.21.10.06/PW.01/X/2024 yang dikeluarkan Kantor urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 31 Oktober 2024.
2. Bukti T-2: Printout Rekening Tahapan Nomor 6XXXX7052 atas nama Termohon Periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.
3. Bukti T-3: Printout Rekening Tahapan Nomor 6640597052 atas nama Termohon Periode Bulan September 2023 sampai dengan November 2024.

Halaman 37 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



4. Bukti T-4: Printout Percakapan *WhatsApp* Termohon dengan Pemohon tanggal 06 September 2022.

5. Bukti T-5: Printout Percakapan *WhatsApp* Termohon dengan Pemohon tanggal 07 November 2022 dan 10 April 2023.

Tanggapan Pemohon:

- Bahwa Bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 membuktikan adanya ikatan suami isteri antara Pemohon dan Termohon dan beralasan untuk dikabulkan permohonan Pemohon.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memutuskan dengan **Amar Putusan sebagai berikut :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu raj'i kepada TERMOHON (Termohon) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap didepan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 3 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti T-1 Termohon, Duplikat Buku Nikah yang diajukan Pemohon telah **dibatalkan** oleh instansi yang mengeluarkannya, yaitu Kantor urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Oleh karenanya Duplikat tersebut TIDAK BERLAKU dan harus ditarik sehingga satu-satunya bukti surat yang membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Termohon dan



Pemohon dianggap tidak pernah dibuktikan dipersidangan oleh Pemohon;

2. Bahwa selain itu permohonan cerai talak Pemohon masuk kategori gugatan yang OBSCUUR LIBEL karena tidak jelas, tidak terang dan kabur hal tersebut telah Termohon uraikan dan sampaikan didalam bagian eksepsi jawaban dan duplik Termohon oleh karenanya sudah sepantasnya jika permohonan cerai talak Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa bukti T-5 dari Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah mengambil uang anak yang dititipkan kepada Termohon. Berdasarkan bukti T-5 *a quo* Termohon selalu memberikannya sesuai dengan perintah Pemohon untuk mentransfer sejumlah uang kepada anaknya tanpa mengurangnya sedikitpun;

4. Bahwa saksi-saksi yang diajukan pemohon yaitu adik dan kakak kandung Pemohon sama sekali tidak membuktikan dalil-dalil cerai talak Pemohon. Para saksi memberikan keterangan tidak tahu permasalahan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon;

5. Bahwa bukti T-2 dari Termohon membuktikan besaran nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, selanjutnya didalam repliknya angka 15 Pemohon MEMBENARKAN dalil Termohon mengenai gaji perbulan Pemohon sekarang sebesar € 2200,- (dua ribu dua ratus Euro) jika dikurs rupiah sekitar Rp37.177.800,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan hal tersebut beralasan hukum jika majelis hakim mengabulkan tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang diminta Termohon;

6. Bahwa bukti T-3 dari Termohon membuktikan sejak bulan September 2023 sampai dengan November 2024. Pemohon tidak memberikan nafkah sepeserpun kepada Termohon padahal Termohon masih sebagai isterinya yang sah oleh karenanya beralasan hukum majelis hakim mengabulkan tuntutan nafkah lampau dari Termohon.

Halaman 39 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



7. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini mohon dibebankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya Termohon Konvensi mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PETITUM

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Cerai Talak Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM KONVENSI :

- Menolak permohonan cerai talak Pemohon atau menyatakan cerai talak Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah *iddah dan Mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut :
 - a. Nafkah *iddah* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan x 3 (tiga). Maka total keseluruhannya berjumlah = **Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);**
 - b. *Mut'ah*, berupa uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Yang wajib diberikan secara sekaligus, seketika dan tunai **sebelum pengucapan ikrar talak** dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Lampau (*madliyah*) kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) x 14 bulan, maka total keseluruhan berjumlah **Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah)** yang wajib diberikan secara sekaligus, seketika dan tunai



sebelum pengucapan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabanya memohon kepada Majelis hakim agar menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, dengan alasan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, disebabkan:

- Permohonan Pemohon tidak menjelaskan kapan "**Awal mula**" terjadi perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Pemohon tidak menyebutkan secara jelas, **Apakah dari perkawinan Pemohon dan Termohon memiliki anak atau tidak ?**
- Pemohon tidak menyebutkan secara jelas, Apakah Pemohon dengan Termohon **sudah** berhubungan suami isteri (*Ba'da Aldukhul*) atau **belum** pernah berhubungan suami isteri (*Qabla Aldukhul*) ?

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil eksepsi Termohon, karena struktur surat permohonan Pemohon sudah jelas dan berdasar hukum, Termohon terkesan mencari-cari kesalahan, oleh karenanya eksepsi Termohon bahwa surat permohonan Pemohon tidak jelas harus dikesampingkan;

Halaman 41 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon, mengenai surat permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 12 Januari 2020;
- Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon sudah pernah menikah dan memiliki anak dari pernikahan sebelumnya, *dengan kata lain Pemohon selama menikah dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;*
- Bahwa memasuki tahun ke 2 (dua) perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sudah tidak ada kecocokan dan lebih sering diwarnai pertengkaran-pertengkaran yang penyebabnya antara lain sifat arogan dan keras kepala Termohon yang tidak berubah dari awal perkawinan, *berarti rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak menikah 2020 sampai tahun 2022 berlangsung rukun, rumah tangga yang rukun salah satunya ditandai dengan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), meskipun ada pertengkaran, tetapi masih bisa diselesaikan dengan baik, kemudian sejak tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain sifat arogan dan keras kepala Termohon yang tidak berubah dari awal perkawinan;*
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November Tahun 2023 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, *berarti sejak bulan November 2023 hingga diajukannya gugatan ke Pengadilan tanggal 26 September 2024 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;*

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, memang tidak secara langsung menyebutkan redaksi sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Termohon dalam eksepsinya, tetapi apabila dicermati dari permohonan Pemohon secara keseluruhan, ternyata dalil yang dijadikan eksepsi oleh Termohon telah terjawab sendiri dalam surat permohonan



Pemohon sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan di atas, maka dalil eksepsi Termohon yang menyatakan surat permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, menjadi tidak beralasan, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada: Muh. Febriansyah Hakim, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BOER AND PARTNERS", beralamat kantor di - Kota Jakarta Selatan, *Email: boerandpartners@gmail.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.18/S-Kuasa/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam register Nomor: 2016/SK/9/2024 tanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberi kuasa kepada: Edo Karnota, S.H. dan Kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor "ASLI & PARTNERS" yang beralamat di Menara 165, 4th Floor, Jl. TB. Simatupang Kav.1 Cilandak Jakarta Selatan, *Email: edonota@gmail.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam register Nomor: 2349/SK/11/2024 tanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa khusus Pemohon dan surat kuasa khusus Termohon tersebut dan ternyata telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 123 ayat (1) HIR. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerima kuasa sebagaimana tersebut di atas dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan khusus dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator (Sri Hidayati, M.Ag.) tanggal

Halaman 43 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



18 November 2024, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon memasuki tahun ke 2 (dua) perkawinannya sudah tidak harmonis lagi, lebih sering diwarnai pertengkaran-pertengkaran, disebabkan :

- Sifat arogan dan keras kepala Termohon yang tidak berubah dari awal perkawinan;
- Termohon sering menghapus pesan teks dari anak Pemohon;
- Termohon suka mengambil uang yang dititipkan Pemohon untuk anak Pemohon;
- Termohon sering menghubungi teman kantor Pemohon sampai atasan Pemohon untuk bercerita ataupun curhat mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga membuat Pemohon merasa malu dan tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Termohon mempunyai sifat arogan dan keras kepala, justru Termohon seringkali mengalah jika terjadi silang pendapat antara Termohon dan Pemohon;



- Bahwa tidak benar Termohon sering menghapus pesan teks dari anak Pemohon, dalil tersebut adalah fitnah yang keji dan hanyalah prasangka yang tidak benar;
- Bahwa tidak benar Termohon suka mengambil uang yang dititipkan Pemohon untuk anaknya, Termohon selalu memberikan uang yang dititipkan Pemohon untuk anak Pemohon tanpa menguranginya sedikit pun, jadi tuduhan Pemohon tersebut hanyalah fitnah belaka;
- Bahwa tidak benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi adalah hanya pertengkaran biasa, tetapi kerap kali Pemohon membesar-besarkan masalah, dalil-dalil gugatan Pemohon yang sebenarnya hanyalah kesalahpahaman, namun dibesar-besarkan oleh Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon sering curhat kepada teman kantor Pemohon dan atasan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga adalah **tuduhan yang tidak benar** dan apa hubungannya dengan tidak menghargai Pemohon ? Dalil tersebut merupakan dalil yang tidak nyambung hanya dipaksa dikait-kaitkan agar Pemohon memiliki alasan untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa pada intinya permasalahan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon hanyalah permasalahan yang biasa saja, bukan permasalahan yang besar sehingga menjadi alasan yang kuat untuk suatu perceraian. Permasalahan yang sebenarnya dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon dikarenakan kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi antara suami-isteri, namun dikarenakan Pemohon saat ini sedang dekat dengan wanita lain (selingkuh), Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-3 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya,

Halaman 45 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1888 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, terbukti Pemohon secara dokumen kependudukan tercatat sebagai Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, oleh karenanya Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Januari 2020, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rinaldi Zainuddin bin Zainuddin Majid dan Hasriyanti Z., S.E. binti Zainuddin Majid;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Rinaldi Zainuddin bin Zainuddin Majid, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 12 Januari 2020;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tetapi saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih ketika baru datang dari bandara dan ketika ibu saksi wafat, Termohon menyembunyikan Handphone Pemohon, sampai Pemohon marah, padahal saat itu momennya ibu saksi baru wafat dan sedang berduka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh kakak tertua Pemohon, namun tidak berhasil rukun kembali;

Halaman 46 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Hasriyanti Z., S.E. binti Zainuddin Majid menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 12 Januari 2020;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak pertengahan tahun 2023 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkarnya, menurut cerita Pemohon, karena Termohon sering menelpon atasan Pemohon untuk menanyakan dan mengecek keberadaan Pemohon;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2024, pernah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bahkan saat itu Termohon sampai menggigit tangan Pemohon, tetapi saksi tidak mengetahui apa permasalahannya waktu itu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti T-1 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti T-1, berupa Fotokopi Berita Acara Nomor: B-XXXX/KUA.21.10.06/PW.01/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024, bukti tersebut menerangkan membatalkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/0012/I/2020 tanggal 19 April 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Nuha Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana bukti P-2, oleh karenanya bukti P-2 yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak berlaku;

Halaman 47 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 yang diajukan oleh Termohon yang dimaksudkan oleh Termohon agar Pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya mengenai status pernikahan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai meskipun bukti T-1 pada pokoknya menyatakan bukti P-2 tidak berlaku, tetapi tidak serta merta antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai dasar ikatan perkawinan yang sah, hal ini didasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak membantah telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 12 Januari 2020;
- Bahwa 2 (dua) buah buku Kutipan Akta Nikah saat ini keduanya berada di tangan Termohon;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 12 Januari 2020;
- Bahwa bukti P-2 bersesuaian dengan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 12 Januari 2020;
- Bahwa bukti T-1 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, semata-mata dikeluarkan karena Buku Kutipan Akta Nikah yang asli ada, sehingga tidak perlu dikeluarkan Duplikatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Januari 2020;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun selama lebih kurang 2 (dua) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi yang baik antara suami-isteri, dimana Pemohon menganggap sikap Termohon yang egois dan keras kepala, kurang percayanya Pemohon terhadap Termohon dalam mengurus keuangan untuk anak Pemohon,

Halaman 48 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



kurang percayanya Termohon terhadap Pemohon, sehingga sering menelpon teman kerja Pemohon menanyakan keadaan Pemohon, bahkan Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa akhirnya sejak Bulan November 2023 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan pertengkaran terus-menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan November 2023 hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 49 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqarah: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) terhadap Pemohon, gugatan Termohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 132b (1) HIR, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam rekonvensi ini, maka Termohon, selanjutnya disebut Penggugat rekonvensi, sedangkan Pemohon, selanjutnya, disebut Tergugat rekonvensi;

Bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon menyatakan keberatan bercerai dengan Tergugat rekonvensi/Pemohon dan masih ingin tetap mempertahankan rumah tangga, namun apabila Tergugat

Halaman 50 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



rekonvensi/Pemohon bersikeras untuk menceraikan Penggugat rekonvensi/Termohon, maka Penggugat rekonvensi/Termohon menuntut kepada Tergugat rekonvensi/Pemohon, sebagai berikut:

1. Nafkah *iddah* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan x 3 (tiga), atau sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
2. *Mut'ah*, berupa uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3. Nafkah Lampau (*madliyah*) kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp 16.000.000,00(enam belas juta rupiah) x 14 bulan, maka total keseluruhan berjumlah Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah)

Yang wajib diberikan secara sekaligus, seketika dan tunai sebelum pengucapan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Bahwa dasar tuntutan Penggugat rekonvensi/Termohon kepada Tergugat rekonvensi/Pemohon tersebut karena:

1. Tergugat rekonvensi/Pemohon bekerja sebagai *Chef (Sous Chef)* di Kapal Pesiar dengan gaji per bulannya kurang lebih sejumlah € 2200,- (dua ribu dua ratus Euro) atau jika dinilai dengan *kurs* mata uang rupiah sejumlah Rp37.177.800,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon biasa memberikan nafkah per bulan kepada Penggugat rekonvensi/Termohon sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat rekonvensi/Pemohon memiliki gaji €2200,-(dua ribu dua ratus Euro) setiap bulannya atau sejumlah Rp37.177.800,00 (tiga



puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), namun Tergugat Rekovensi/Pemohon juga memiliki kebutuhan untuk hidup sehari-hari dan memiliki tanggungan seorang anak dari pernikahan pertama;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon yang menuntut Nafkah *iddah* sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), nafkah lampau sejumlah Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) kepada Tergugat rekonvensi/Pemohon merupakan hal yang mengada-ngada dan tidak masuk akal;
- Bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon terkesan naif, tidak ingin bercerai tetapi terkesan mempersiapkan diri dengan meminta segala macam nafkah setelah cerai dan terkesan matrialistis. Dalam hal ini Penggugat rekonvensi/Termohon terkesan lebih menginginkan cerai dengan meminta nafkah pasca perceraian maupun nafkah sebelum perceraian dan berharap mendapatkan uang yang banyak setelah bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat rekonvensi/Termohon kepada Tergugat rekonvensi/Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 41 huruf e Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*"
- Bahwa dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menentukan: "*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:*
 - a. *memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul,'*
 - b. *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau*

Halaman 52 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

c. *melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul,*

d. *memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”;*

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa: “Nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut’ah, dan nafkah anak, menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 10 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan “fakta kebutuhan dalam hidup isteri dan/atau anak” sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”

- Bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “bekas isteri berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali dia Nusyuz”;

- Bahwa berdasarkan Pasal 153 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “Waktu tunggu bagi seorang Janda ditentukan sebagai berikut :

a. *Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari,*

b. *Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid dítetapkan 3 (tiga) kali Suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari,*

c. *Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan,’*

d. *Apabila perkawinan putus karena kematin, seorang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai*



melahirkan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami*”;

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Penggugat rekonsensi/Termohon yang akan diceraikan oleh Tergugat rekonsensi/Pemohon, berhak atas Nafkah Iddah, Mut’ah dan Nafkah Lampau (*madhiyah*);

Bahwa untuk menentukan besarnya tuntutan Penggugat rekonsensi/Termohon terhadap Tergugat rekonsensi/Pemohon mengenai nafkah iddah, mut’ah dan nafkah lampau (*madhiyah*) dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan serta menggali fakta kemampuan ekonomi Tergugat rekonsensi/Pemohon dan fakta kebutuhan dasar hidup Penggugat rekonsensi/Termohon, terlebih dahulu harus ditetapkan berapa kemampuan Tergugat rekonsensi/Pemohon secara finansial saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi/Termohon mendalilkan Tergugat rekonsensi/Pemohon bekerja sebagai *Chef (Sous Chef)* di Kapal Pesiar dengan gaji per bulannya kurang lebih sejumlah € 2200,- (dua ribu dua ratus Euro) atau jika dinilai dengan *kurs* mata uang rupiah sejumlah Rp37.177.800,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), atas dalil Penggugat rekonsensi/Termohon tersebut, Tergugat rekonsensi/Pemohon mengakui dan membenarkannya, namun Tergugat Rekonsensi/Pemohon juga memiliki kebutuhan untuk hidup sehari-hari dan memiliki tanggungan seorang anak dari pernikahan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rinaldi Zainuddin bin Zainuddin Majid, membenarkan Tergugat Rekonsensi /Pemohon bekerja sebagai seorang koki di kapal pesiar, tetapi musiman tidak selalu bekerja, dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa *printout* rekening Tahapan BCA Nomor 6640597052 atas nama Penggugat

Halaman 54 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



rekonvensi/Termohon periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022, membuktikan bahwa Tergugat Rekovensi /Pemohon mentransfer uang kepada Penggugat rekonvensi/Termohon dengan perincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	MUTASI	KETERANGAN
1.	05-01-2022	16.146.635,00	PEMOHON
2.	14-01-2022	29.417.444,00	PEMOHON
3.	08-02-2022	25.000.000,00	PEMOHON
4.	22-03-2022	5.200.000,00	PEMOHON
5.	06-04-2022	20.000.000,00	PEMOHON
6.	07-04-2022	26.500.000,00	PEMOHON
7.	07-04-2022	700.000,00	PEMOHON
8.	05-07-2022	10.126.120,00	PEMOHON
9.	25-07-2022	1.211.926,00	PEMOHON
10.	05-08-2022	15.155.127,00	PEMOHON
11.	06-09-2022	14.746.625,00	PEMOHON
12.	05-10-2022	15.010.549,00	PEMOHON
13	07-11-2022	15.505.540,00	PEMOHON
	Jumlah	194.719.966	Seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Rekovensi/Pemohon, dengan asumsi penghasilan rata-rata Tergugat Rekovensi/Pemohon pada tahun 2022 sejumlah Rp 16.226.663, 833 (enam belas juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah delapan ratus tiga puluh tiga sen), jika dihubungkan dengan dalil Penggugat rekonvensi/Termohon bahwa selama rukun, Tergugat Rekovensi/Pemohon memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi/Termohon rata-rata sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) per bulan, maka Majelis Hakim menetapkan penghasilan Tergugat Rekovensi/Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah



Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon menuntut nafkah iddah kepada Tergugat rekonvensi/Pemohon selama iddah tiga bulan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon hanya berpenghasilan rata-rata sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) per bulan, dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan serta menggali fakta kemampuan ekonomi Tergugat rekonvensi/Pemohon, maka Majelis Hakim menentukan besarnya nafkah iddah Penggugat rekonvensi/Termohon sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon menuntut mut'ah kepada Tergugat rekonvensi/Pemohon berupa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon hanya berpenghasilan rata-rata sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) per bulan, dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan serta menggali fakta kemampuan ekonomi Tergugat rekonvensi/Pemohon, maka Majelis Hakim menentukan besarnya mut'ah Penggugat rekonvensi/Termohon sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Tentang Nafkah Lampau (Madhiyah)

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon menuntut nafkah lampau (madhiyah) kepada Tergugat rekonvensi/Pemohon sejumlah Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah), dengan alasan sejak bulan September 2023 hingga bulan November 2024 (selama 14 bulan) Tergugat rekonvensi/Pemohon tidak memberikan nafkah apapun kepada Penggugat rekonvensi/Termohon padahal Penggugat rekonvensi/Termohon masih sebagai isterinya yang sah, terhadap dalil Penggugat rekonvensi/Termohon tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak menaggapinya, baik mengenai lamanya tidak memberikan nafkah, maupun tentang besarnya tuntutan nafkah lampau;

Halaman 56 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, terbukti sejak bulan September 2023 hingga bulan November 2024 (selama 14 bulan) Tergugat rekonsensi/Pemohon, tidak pernah lagi mentransfer uang ke rekening Penggugat rekonsensi/Termohon yang pada saat rukun selalu mentransfer uang ke rekening tersebut, maka Tergugat rekonsensi/Pemohon terbukti telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat rekonsensi/Termohon, oleh karenanya Tergugat rekonsensi/Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Penggugat rekonsensi/Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah lampau (*madhiyah*) yang harus dibayarkan oleh Tergugat rekonsensi/Pemohon kepada Penggugat rekonsensi/Termohon, selain mempertimbangkan penghasilan rata-rata Tergugat rekonsensi/Pemohon per bulan, dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan, tentu harus menjadi pertimbangan pula bahwa saat ini Tergugat rekonsensi/Pemohon mempunyai tanggungan seorang anak dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari serta mempersiapkan biaya pendidikan anaknya di masa yang akan datang, maka Majelis Hakim menentukan besarnya nafkah lampau (*madhiyah*) selama 14 bulan, yang harus dibayarkan oleh Tergugat rekonsensi/Pemohon kepada Penggugat rekonsensi/Termohon sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017), dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Tergugat rekonsensi/Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah kepada Penggugat rekonsensi/Termohon, sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon dapat dikabulkan sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selebihnya;

Halaman 57 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON.) (Termohon) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, sebagai pembayaran:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 58 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



2.3. Nafkah lampau (*madhiyah*) selama 14 bulan, sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan November 2024 sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs. H. Suryana, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Dr. Hj. Yayuk Afianah, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rika Delfa Yona, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi, kuasa Pemohon/Tergugat rekonsensi, Termohon/Penggugat rekonsensi dan kuasa Termohon/Penggugat rekonsensi secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Suryana, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Dr. Hj. Yayuk Afianah, S.Ag., M.A.
Panitera Pengganti,

Halaman 59 dari 60 halaman
Putusan Nomor:3312/Pdt.G/2024/PA.JS



ttd

Rika Delfa Yona, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP : a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Surat kuasa	: Rp	10.000,00
c. Panggilan	: Rp	20.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp	150.000,00
3. Panggilan Termohon	: Rp	35.000,00
4. Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	265.000,00
(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).		